



Efektifitas Fungsi Hukum (UU No. 1/1974 dan KHI) Sebagai Sosial Engineering Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan

Ani Mardiantari

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 animardiantari@umala.ac.id

Abstract

Marriage plays a very important role in creating a good social culture, therefore, legally speaking, Law no. 1/1974 Article 2 paragraph 2 explains that every marriage must be registered according to applicable legislation. The existence of these regulations regarding marriage registration should make it easier for the public to handle the administration of legalizing marriages. However, in Bumi Nabung Village, Central Lampung, there are still illegal marriages, even though the number is not large, this proves that the effectiveness of the legal function as social engineering is not yet optimal. The purpose of this research is to determine the effectiveness of the function of law (UU No. 1/1974 Article 2 Paragraph 2 Jo KHI Article 5 Paragraph 1) as a social technique for underhanded marriages in Bumi Nabung Village. This research is field research using qualitative methods and normative juridical and empirical juridical approaches. The primary data source in this research is the place and the husband and wife who married privately at Drsra Bumi Nabung. The results of this research still found that there were illegal marriages in Bumi Nabung Village, but the number was approximately only 20 married couples out of the total number of families, so it can be concluded that the function of law as social engineering is effective.

Keywords: Function of Law, Social Engineering, Underhand Marriage

ARTICLE INFO

Article history:

Received

March 11, 2024

Revised

April 14, 2024

Accepted

April 29, 2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. (Sahrani, 2014) Perkawinan juga merupakan sarana untuk melahirkan generasi umat manusia yang mempunyai tugas kekhilafahan dan memakmurkan bumi. Akad pernikahan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat : 21 disebutkanebagai mitsaqon gholizhon.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (RI, 2012)

Adapun yang dimaksud dengan *Mitsaqan gholizhon* menurut Adh-Dhahhak dan Qotadah, maksud perjanjian kuat itu ialah perjanjian untuk menggauli istri dengan baik. Sedangkan menurut Mujahid dan Ikrimah maksud perjanjian kuat adalah akad nikah itu sendiri." Istilah tersebut mengandung maksud suatu peringatan bahwa perjanjian harus dipegang teguh, tidak boleh dikhianati oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri, yang sangat berat konsekuensi dan tanggung jawabnya. Di samping itu pernikahan adalah ikatan untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami

dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah basyariah dan ukhuwah islamiyah.(Asnawi, 2004)

Hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan sangatlah berperan dalam menciptakan social culture yang baik, dengan sistem management keluarga yang sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.(Abdurrahman, 2010)

Secara yuridis normatif dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dijelaskan bahwa: (2) Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Tjitrosudibio, 2004) Kemudian dalam KHI Pasal 5 Ayat 1 disebutkan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.(Abdurrahman, 2010) Sedangkan dalam kajian yuridis empirisnya (pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat) antara *law in the book* dan *law in action* tidak berjalan seimbang (balance), dengan terjadinya pernikahan yang tidak dicatatkan (pernikahan dibawah tangan). Dalam kajian sosiologi hukum dinyatakan bahwa jika realitas hukum itu menjadi mitos dan diterima sebagai kenyataan alami, maka sifat seperti itu akan sangat menurunkan kapabilitas hukum itu sendiri.(Zainuddin Ali, 2015)

Literatur yang membahas terkait pernikahan di bawah tangan sudah banyak, namun yang melakukan studi kasus di lapangan terkait fungsi hukum sebagai sosial engineering masih sangat terbatas.(Nazam et al., 2024) Sehingga jika hal ini dipahami secara komprehensif maka akan menjadi penguat dalam proses penyelesaian pernikahan di bawah tangan. Penelitian terdahulu seperti penelitian Adif Alifi dkk yang berjudul *Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan dan Perceraian Di Bawah Tangan di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken*,(Alifi & Munir, 2021) kemudian penelitian Nurhasan Nurhasan dan Fitri Yani yang berjudul *Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Terhadap Istri, Anak dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*(Nurhasan & Yani, 2019) dan penelitian Luthfah Khuluqi dengan judul *Perkawinan di Bawah tangan Perspektif UU1/1974 dan Victimologi*.(Khuluqi, 2016) Dari beberapa kajian relevan tersebut belum secara komprehensif mendalami tentang efektifitas fungsi hukum sebagai sosial engineering di lapangan, masih sebatas konsep kajian yuridisnya saja.

Tujuan penulisan ini adalah untuk melengkapi kekurangan dari studi terdahulu, mengingat masih adanya pernikahan di bawah tangan yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya pernikahan di bawah tangan ini memicu dampak yang berkepanjangan dalam rumah tangga sehingga membutuhkan pendekatan yang integral (utuh dan menyeluruh). Di Indonesia hukum tidak hanya berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat.(Muntaqo & Firman, 2005)

Fungsi hukum sebagai social engineering secara tidak langsung memang melekat dalam hukum itu sendiri, ketika hukum diperlakukan maka pasti ada perubahan yang terjadi. Dan tentunya perubahan yang diharapkan adalah berupa prospek kemajuan yang berujung pada kemaslahatan sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri.(Hakim et al., 2020) Sejalan dengan sudah adanya UU terkait pernikahan di bawah tangan tahun 1974, namun peristiwa pernikahan di bawah tangan masih sering terjadi di masyarakat maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas fungsi hukum UU 1/1974 dan KHI sebagai sosial engineering terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Bumi Nabung. Hasil dari tujuan penelitian ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah pernikahan di bawah tangan secara komprehensif ditinjau dari berbagai aspek.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan yang mendeskripsikan kajian UU pernikahan di bawah tangan di Desa Bumi Nabung.(Zainudin Ali, 2011) Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini yaitu para pelaku

pernikahan di bawah tangan. menggunakan sumber data primer dan sekunder, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dan KHI Pasal 5 Ayat 1, dan didukung dengan beberapa dokumen berupa penelitian-penelitian terdahulu baik dalam bentuk buku maupun jurnal. Analisis datanya menggunakan metode analisis kualitatif, dengan menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir yang bersifat khusus disini adalah yuridis empiris (kenyataan hukum dalam Masyarakat) dalam hal ini adalah Analisa social engineering terhadap pernikahan di bawah tangan, kemudian pola pikir yang bersifat umum disini adalah hukum yuridis berupa UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dan KHI Pasal 5 Ayat 1. Dan penelitian ini telah mendapatkan izin dari LP3M serta didanai oleh Universitas Ma'arif Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sample subjek penelitian ini ada 5 pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan di Desa Bumi Nabung Lampung Tengah di antaranya adalah:

No	Nama Pasangan	Tahun Menikah
1	SA dan AS	1996
2	SU dan UN	1994
3	KH dan S	2015
4	SA dan K	2013
5	S dan UM	1993

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ditemukan bahwa warga di Desa Bumi Nabung Sebagian besar bersuku Jawa dan mayoritas beragama Islam. Sehingga kemungkinan besar yang belum memiliki buku nikah juga banyak karena adanya syarat nikah dalam Hukum Islam, untuk menikah tidak harus memiliki buku nikah yang wajib syah dan itu yang menyebabkan pasangan SA dan AS, SU dan UN dan KH dan S menganggap nikah kepada kiai atau secara Islam saja dengan menikah di KUA itu sama saja. Selain itu juga dari pasangan SA dan K dan S dan UM pasangan dari pernikahan kedua setelah perceraian, menganggap proses administrasi untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama merupakan hal yang sulit dan berbelit-belit sehingga mereka tidak mempunyai akta cerai yang merupakan persyaratan jika akan menikah lagi bagi duda atau janda.

Adapun latar belakang dari kelima pasangan tersebut menikah di bawah tangan adalah karena faktor ekonomi dan faktor administrasi perceraian yang tidak legal. Masyarakat di Desa Bumi Nabung masih banyak yang menganggap biaya untuk melegalkan pernikahan tersebut terlalu mahal. Selain itu juga Desa Bumi Nabung yang jauh dari pusat pemerintahan dalam hal ini terkait Pengadilan Agama juga mempengaruhi biaya ketika akan mengurus perceraian, sehingga mereka tidak mengurus surat perceraian dari pernikahan sebelumnya.

Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di bawah tangan

Sebelum mendalami bagaimana kajian yuridis dan praktiknya di lapangan, penulis akan memaparkan terlebih dahulu terkait faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan. Sejak ditetapkannya UU No 1 Tahun 1974 hingga saat ini 43 tahun berlalu dan diperkuat dengan adanya peraturan tentang pencatatan perkawinan dalam KHI yang sejak ditetapkannya hingga saat ini berusia hampir 26 tahun namun pelanggaran hukum terhadap pencatatan perkawinan masih banyak terjadi, dan pelakunya pun ada dari kalangan berpendidikan tinggi yang mengerti tentang hukum walaupun mayoritas pelakunya adalah masyarakat awam dengan berbagai macam alasan yang melatarbelakanginya, di antaranya: *Pertama*, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat hukum kawin dibawah tangan. *Kedua*, Letak geografis yang jauh dari perkotaan sehingga proses administrasi pencatatan perkawinan memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya yang besar.(Kusmawaningsih et al., 2023) *Ketiga*, Sistem berokrasi pencatatan yang dimulai lapisan bawah RT, Lurah, Camat, Puskesmas,

KUA dianggap masyarakat mempersulit proses pencatatan. *Keempat*, Adanya unsur keterpaksaan atau kesengajaan untuk merahasiakan perkawinan karena alasan tertentu. (Matnuh et al., 2016)

Selain faktor tersebut, faktor doktrinitas tokoh masyarakat yang sangat kuat juga mempengaruhi pernikahan di bawah tangan ini. Masyarakat menilai bahwa melakukan pernikahan di bawah tangan merupakan solusi dari permasalahan yang menjadi alasan mereka melanggar hukum. Hal ini disebabkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap akibat hukum jika pernikahannya tidak dicatatkan. Dampak hukum dari perkawinan di bawah tangan di antaranya adalah:

Pertama, bagi istri secara hukum dianggap tidak sah sebagai istri dan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dan tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan, lalu dari segi sosial seorang istri akan sulit bersosialisasi di masyarakat karena dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan. *Kedua*, bagi anak status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, begitu juga dalam akte kelahiran. Ketidakjelasan status anak di muka hukum mengakibatkan hubungan anak dan ayah tidak kuat, anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan serta warisan dari ayahnya. (Syafudin et al., 2015)

Permasalahan pelanggaran hukum tersebut harus dicarikan solusi terhadap akibat hukum yang ditimbulkan. Khususnya bagi pelaku pelanggaran yang alasan melakukan pelanggaran hukum sebab ketidakmampuan dan ketidakberdayaannya. Beberapa upaya hukum yang dapat membantu pelegalan pernikahan diantaranya: *Pertama*, mencatatkan perkawinan dengan istbat nikah; sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 bagi yang beragama Islam dapat mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama. *Kedua*, melakukan perkawinan ulang; perkawinan ulang dilaksanakan dengan memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan sesuai syari'at namun tentunya harus dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang dari pihak KUA. (Matnuh et al., 2016)

Efektivitas Fungsi Hukum Sebagai Social Engineering di Indonesia

Pengaplikasian hukum di masyarakat pada realitanya memang mengalami banyak kendala dengan berbagai macam sebab yang melatarbelakanginya. Teori dalam sosiologi hukum menyatakan bahwa jika efektivitas kerja hukum naik maka dapat dipastikan control sosial efektivitasnya menurun begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dengan berbagai macam kendala yang ada terdapat kemungkinan fungsi hukum sebagai social engineering belum maksimal.

Pada dasarnya hukum memiliki sifat memaksa yang membuat pelaku hukum secara alami akan mentaati hukum tersebut. Terlepas dari pada adanya sanksi yang ditetapkan apabila hukum tersebut dilanggar, namun pada umumnya orang akan mentaati hukum yang ada dengan berbagai macam sebab diantaranya yaitu: 1) Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. 2) Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman rasional. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapat kesukaran-kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, sebab jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. 3) Karena masyarakat menghendakinya. 4) Karena ada paksaan (sanksi) sosial. (Soeroso, 2007)

Dari sebab-sebab kepatuhan terhadap hukum diatas terlihat gambaran bahwa hukum akan dilanggar jika orang merasa tidak memiliki kepentingan atas hukum tersebut, atau minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi hukum tidak diatati sebagaimana mestinya diantaranya adalah faktor minimnya pendidikan dan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Dengan demikian keefektifan hukum sebagai social engineering di Indonesia juga dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun pendidikan, yang mana dengan kondisi ekonomi yang memadai masyarakat akan

mengenyam pendidikan yang cukup sehingga masyarakat memiliki wawasan yang luas tentang keilmuan-keilmuan yang dibutuhkan untuk mensejahterakan hidupnya.

Efektifitas UU Pencatatan Pernikahan di Bumi Nabung

Pada dasarnya hukum memiliki sifat memaksa yang membuat pelaku hukum secara alami akan mentaati hukum tersebut. Oleh sebab itu pernikahan yang dilakukan di bawah tangan bisa dikatakan sebagai pernikahan yang tidak legal secara hukum negara dan hal ini sebetulnya akan mempersulit administrasi kependudukan, walaupun dari sisi agama pernikahan yang dilakukan sah.

Terkait dengan keefektifan fungsi hukum mengenai pencatatan pernikahan, secara garis besar mayoritas masyarakat mematuhi aturan yang sudah tertuang dalam UU hal ini terlihat dari jumlah kepala keluarga kurang lebih 705 KK sedangkan yang melakukan pernikahan di bawah tangan kurang lebih hanya 20 pasangan. Yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah tangan ini adalah:

Pertama faktor ekonomi, keadaan ekonomi masyarakat di Desa Bumi Nabung kelas kesejahteraannya adalah menengah ke bawah dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani yang penghasilannya mempengaruhi kesejahteraan kehidupan yang juga berefek pada tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Alasan mereka tidak melegalkan pernikahannya adalah karena tidak memiliki cukup biaya untuk mengurus administrasi pelegalan pernikahan. Di Desa Bumi Nabung juga masih ditemukan beberapa pasangan yang menikah hanya dilakukan oleh tokoh agama setempat tidak melalui KUA, hal ini karena faktor biaya yang ketika menikah melalui penghulu biayanya Rp. 600.000.- yang menurut mereka itu sudah memberatkan, oleh sebab itu mereka hanya melakukan pernikahan di bawah tangan yang penting tidak melanggar syariat agama.

Kedua, faktor administrasi perceraian yang tidak legal. Akta cerai merupakan salah satu persyaratan bagi seseorang jika ingin menikah lagi bagi duda/janda yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana UU No 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang menyebutkan bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama (Bunyi Pasal 39 Ayat 1 UU NO 1 Tahun 1994 : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."). Letak Desa Bumi Nabung yang jauh dari pusat Pemerintahan Kabupaten mencapai 46 km, dalam hal ini yang terkait adalah Pengadilan Agama juga mempengaruhi biaya sesuai dengan ketentuan radius yang ditentukan dikenakan biaya sebesar 200.000 rupiah. Menurut saah satu informan mengurus hal tersebut adalah hal yang sulit dan berbelit-belit. Kemudian ada juga yang tidak memiliki akta cerai sebab pernikahan terdahulunya juga di bawah tangan.

Dari beberapa informasi yang didapat maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan ekonomi dan tingkat Pendidikan Masyarakat sangat mempengaruhi terhadap pengetahuan Masyarakat terhadap perundang-undangan terkait pencatatan pernikahan.

Analisis Efektifitas Fungsi Hukum UU Pencatatan Pernikahan

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat 1 yang mengatur mengenai pencatatan pernikahan sebagai legalitas pernikahan tersebut adalah mewujudkan ketertiban dalam administrasi perkawinan yang juga menjadi salah satu kontribusi untuk menciptakan ketertiban dalam administrasi Negara dan disamping itu juga bertujuan untuk melindungi hak antara suami dan istri khususnya kaum istri dan keturunannya dari hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak terduga terjadi setelah perkawinan berlangsung. Tingkat pendidikan masyarakat juga mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan yang ada yang sesungguhnya mengandung manfaat bagi masyarakat itu sendiri.

Adanya kebijakan berupa berperka secara prodeo adalah merupakan penguat dari substansi hukum pada umumnya khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2

Ayat 2 dan KHI Pasal 5 Ayat 1 tentang pencatatan pernikahan sebagai wujud antisipasi bagi kalangan tidak mampu agar tetap dapat melaksanakan hukum sesuai prosedur.

Setelah dilakukan interview terhadap beberapa informan yang menjadi sumber primer dari penelitian ini dapat diketahui bahwa masih ada pernikahan di bawah tangan di Desa Bumi Nabung. Yang mana masih adanya pelanggaran terhadap hukum tersebut menandakan bahwa faktanya berjalannya fungsi hukum pencatatan pernikahan sebagai social Engineering di Desa Bumi Nabung masih mengalami beberapa kendala. Meskipun secara mayoritas fungsi hukum sebagai social engineering dalam pasal yang mewajibkan pencatatan pernikahan telah berjalan.

Pelanggaran terhadap hukum pencatatan pernikahan yang terjadi di Desa Bumi Nabung tersebut dikarenakan beberapa sebab yaitu : 1) Faktor keadaan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Faktor ekonomi ini menjadi sebab yang sangat mendasar dalam ketidak patuhan masyarakat terhadap aturan pencatatan pernikahan terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus administrasinya. Setelah memahami beberapa jawaban dari informan ada indikasi gratifikasi terhadap biaya nikah yang cukup memberatkan masyarakat sebelum peraturan saat ini dibuat sedemikian rupa untuk menghindari hal tersebut. Permasalahan gratifikasi yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum adalah bukti adanya kendala dalam struktur hukum itu sendiri, yang akhirnya mengganggu keseimbangan berjalannya hukum. Walaupun substansi hukum dan kultur hukum berjalan dengan baik, tetapi substansi, struktur dan kultur hukum adalah tiga rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam menegakkan hukum. 2) Faktor tidak memiliki akta cerai sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah bagi duda / janda. Akta cerai memang menjadi syarat dalam pendaftaran nikah bagi duda / janda sebagai bukti otentik bahwa betul-betul telah bercerai dengan pasangan sebelumnya. Alasan mengapa tidak mengurus Perceraian di Pengadilan Agama yang diutarakan informan adalah faktor ekonomi walaupun sebetulnya perkara tersebut dapat diurus secara prodeo atau tanpa biaya dengan persyaratan sesuai yang telah ditentukan oleh Pengadilan.

Sebab-sebab yang diutarakan diatas sesuai dengan keterangan para informan adalah faktor yang melatar belakangi pernikahan di bawah tangan yang terjadi di desa Bumi Nabung. Secara mayoritas dilihat dari jumlah pernikahan di bawah tangan yang terjadi sebagaimana diutarakan oleh informan dikatakan kurang lebih ada 20 pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan yang pernikahannya dilakukan di bawah tahun berlakunya Undang-Undang perkawinan yaitu tahun 1974 di bandingkan seluruh jumlah kepala keluarga (KK) Desa Bumi Nabung yaitu kurang lebih 705 KK hukum pencatatan pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 5 Ayat 1 telah berjalan efektif di Desa Bumi Nabung.

KESIMPULAN

Efektifitas fungsi hukum sebagai social engineering terhadap pernikahan di bawah tangan di Desa Bumi Nabung dapat disimpulkan bahwa hukum pencatatan pernikahan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dan KHI Pasal 5 Ayat 1 telah berjalan efektif sesuai fungsinya sebagai social engineering. Hal ini terlihat dari hanya 20 pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya dari kurang lebih 705 KK yang ada. Meskipun masih ada pelanggaran terhadap hukum pencatatan pernikahan yang disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor administrasi yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Ma'arif Lampung yang telah memberikan dukungan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

REFERENSI

Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
Ali, Zainuddin. (2015). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.

- Ali, Zainudin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Alifi, A., & Munir, M. (2021). Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan Dan Perceraian Di Bawah Tangan Di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken. *Proceedings Uin Sunan Gunung ...*, 14(November).
- Asnawi, M. (2004). *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Darussalam.
- Hakim, M. L., Sugianto, S., Mualla, A., Khamim, K., & Ismail, H. (2020). Implementasi, Kendala dan Efektifitas Kursus Pranikah Di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(2 November), 311–328.
- Khuluqi, L. (2016). Perkawinan di Bawah Tangan Perspektif UU 1/1974 dan Victimologi. *Irtifaq*, 3 No. 2.
- Kusmawaningsih, S., Mauliyanti, A., Kloos, D., Azhari, A., & Ratu, L. P. (2023). Legal Analysis of Incest Marriage in the Suku Anak Dalam (SAD) Community in Rupit District, South Sumatra, Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 251–264.
- Matnuh, H., Pendahuluan, A., Kawin, B. P., & Tangan, D. (2016). *Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional*. 6, 899–908.
- Muntaqo, & Firman. (2005). *Dalam Praktek Berhukum*. 19.
- Nazam, F., Asnawi, H. S., Damayanti, W., Alamsyah, A., Mahmudah, S., & Nawawi, M. A. (2024). PERAN P3AP2KB KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM MEMEDIASI KASUS KDRT DAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 59–72.
- Nurhasan, N., & Yani, F. (2019). Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan terhadap Istri, Anak, dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Wajah Hukum*, 3(2), 157. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.70>
- RI, kementerian A. (2012). *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Syamil Al Qur'an New Zahra.
- Sahrani, T. dan S. (2014). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Cet-4)*. Rajawali Pers.
- Soeroso, R. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Syafrudin, U., Syari'ah, F., Islam, D. E., Syekh, I., Cirebon, N., Perjuangan, J., & Cirebon, P. S. (2015). Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri. *U. Syafrudin Islam Dan Budaya Mahkamah*, 9(1), 16–27.
- Tjitrosudibio, S. dan. (2004). *UU Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.

Copyright Holder:

© Sri Furyani, Choirul Salim (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA